



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 1832/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru jalur nilai UTBK di Universitas Tidar tahun 2024 perlu disusun Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
9. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi Yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 melalui jalur tertulis;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP. 196704301992031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1832/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 5 APRIL 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Pada tahun 2024 Universitas Tidar melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur sebagai berikut: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar (SM-UNTIDAR). SM-UNTIDAR terdiri dari Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama (SMJK), Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Universitas Tidar (SMJP-UNTIDAR), Seleksi Mandiri Ujian Tertulis Universitas Tidar (SMUT-UNTIDAR), dan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024. Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar Tahun 2024 adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian yang diselenggarakan oleh UNTIDAR dengan menggunakan nilai UTBK masing-masing peserta untuk penilaian pada proses seleksi.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi

- 1) Memiliki Ijazah Lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang setara pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
- 2) Bagi lulusan tahun 2024 yang belum memiliki Ijazah, wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- 3) Lulusan Paket C dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan fotokopi rapor 3 (tiga) tahun terakhir.
- 4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna).

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SM-UTBK-UNTIDAR

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1) Pendaftaran dan pembayaran | : 14 – 19 Juni 2024 |
| 2) Pengumuman hasil seleksi | : 22 Juni 2024 |
| 3) Masa sanggah hasil seleksi | : 24 – 28 Juni 2024 |
| 4) Registrasi ulang <i>online</i> | : 24 – 28 Juni 2024 |

3. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan pengisian formulir pendaftaran pada laman : <https://smart.untidar.ac.id>
- 2) Peserta mencetak kartu pembayaran.

- 3) Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. Panduan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilihat di <https://smart.untidar.ac.id>.
- 4) Peserta login pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi data pendaftar.
- 5) Calon peserta harus menyiapkan file foto/scan :
 - 1) Bukti Pembayaran;
 - 2) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna;
 - 5) Sertifikat Hasil UTBK-SNBT; dan
 - 6) Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek);
- 6) Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.
 - 1) Pengisian Data
Peserta mengisi:
 - a) Data pribadi (biodata);
 - b) Data sekolah;
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran;
 - d) Pilihan program studi;
 - e) Nomor Peserta UTBK-SNBT;
 - f) Nilai UTBK-SNBT; dan
 - g) Unggah Dokumen.
 - 2) Finalisasi Pendaftaran Seleksi
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi pendaftaran seleksi. Sebelum melakukan finalisasi dipastikan semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini benar. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Kesalahan/ kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini dapat berakibat pada pembatalan penerimaan peserta.
 - 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi pendaftaran seleksi.
 - b) Peserta menyimpan file kartu tanda peserta seleksi dan dicetak sebanyak 1 lembar.
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.
4. Biaya Pendaftaran Seleksi
 - 1) Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
5. Pilihan Program Studi
 - 1) Setiap peserta dapat memilih maksimal 2 (dua) program studi.
 - 2) Daftar Kode dan Nama Program Studi dari semua program studi akan dicantumkan dalam laman <http://smart.untidar.ac.id>.

6. **Penilaian Seleksi**
Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme perankingan menggunakan nilai UTBK tahun 2024.
7. **Pengumuman Hasil Ujian**
Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal **22 Juni 2024** pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan diakun masing-masing.
8. **Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi**
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 29 Juni - 3 Juli 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.
9. **Biaya Studi Mahasiswa Jalur SM-UTBK-UNTIDAR**
Komponen biaya studi meliputi:
 - 1) Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024.
 - 2) Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:
 - I : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - II : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - III : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - IV : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - V : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - VI : Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 - 3) Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.
10. **Registrasi**
Setiap peserta yang dinyatakan lulus seleksi dapat registrasi sebagai mahasiswa baru pada laman <http://smart.untidar.ac.id>. Bagi peserta yang tidak registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dinyatakan gugur.
11. **Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi**
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
REKTOR NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1832/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 5 APRIL 2024
 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
 SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI UTBK
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA

No	Program Studi	Semua Jurusan SMA/SMK/MA
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	√
2.	S1 Manajemen	√
3.	S1 Akuntansi	√
4.	S1 Pariwisata	√
5.	S1 Agroteknologi	√
6.	S1 Peternakan	√
7.	S1 Akuakultur	√
8.	S1 Teknologi Pangan	√
9.	S1 Agribisnis	√
10.	S1 Gizi	√
11.	S1 Pendidikan Biologi	√
12.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	√
13.	S1 Pendidikan Matematika	√
14.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	√
16.	S1 Teknik Elektro	√
17.	S1 Teknik Mesin	√
18.	S1 Teknik Sipil	√
19.	S1 Teknologi Informasi	√
20.	S1 Teknik Mekatronika	√
21.	S1 Teknik Industri	√
22.	S1 Ilmu Administrasi Negara	√
23.	S1 Ilmu Komunikasi	√
24.	S1 Hukum	√
25.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	√
26.	D4 Akuntansi Perpajakan	√
27.	D3 Akuntansi	√

Keterangan:

Tanda √ menunjukkan program studi dapat dipilih.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 5 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCI YARTO

REKTOR NIP 196704301992031002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR :1832/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 5 APRIL 2024
TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR NILAI
UTBK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI MANDIRI
UJIAN TERTULIS UNIVERSITAS TIDAR (SMUT-UNTIDAR) TAHUN 2024

No	Program Studi	Jumlah Daya Tampung
1.	S1 Ekonomi Pembangunan	
2.	S1 Manajemen	
3.	S1 Akuntansi	
4.	S1 Pariwisata	
5.	S1 Agroteknologi	
6.	S1 Peternakan	
7.	S1 Akuakultur	
8.	S1 Teknologi Pangan	
9.	S1 Agribisnis	
10.	S1 Gizi	
11.	S1 Pendidikan Biologi	
12.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	
13.	S1 Pendidikan Matematika	
14.	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
15.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	
16.	S1 Teknik Elektro	
17.	S1 Teknik Mesin	
18.	S1 Teknik Sipil	
19.	S1 Teknologi Informasi	
20.	S1 Teknik Mekatronika	
21.	S1 Teknik Industri	
22.	S1 Ilmu Administrasi Negara	
23.	S1 Ilmu Komunikasi	
24.	S1 Hukum	
25.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	
26.	D4 Akuntansi Perpajakan	
27.	D3 Akuntansi	

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Nilai UTBK Universitas Tidar (SM-UTBK-UNTIDAR) Tahun 2024

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002